



**PUTUSAN**  
**NOMOR 130-K/PM II-08/AD/VII/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reza Handoko  
Pangkat/NRP : Kapten Cba / 11070042750979  
Jabatan : Pama Bais TNI/Pama Denma  
Kesatuan : Bais TNI  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 20 September 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Palem Putri I No. 8 Taman Yasmin, Bogor Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Bais TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/033/I/2020 tanggal 8 Januari 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh Kabais TNI selaku Papera sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/32/I/2020 tanggal 28 Januari 2020. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 27 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/41/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dari Kabais TNI selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor BP-07/A-07/II/2020 tanggal 17 Januari 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kabais TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/151/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor : Sdak/74/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.
  3. Penunjukan Hakim Nomor Tap-130/K/PM II-08/AD/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.
  4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/130/PM II-08/AD/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.
  5. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap-130/K/PM II-08/AD/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.
  6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 12 hal Put Nomor 130-K/PM II-08/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/74/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dikurangkan dari penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Anggota Sipamops Denma Bais TNI terhitung mulai tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 7 Januari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji untuk menjadi prajurit yang baik, oleh karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/193/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagai mana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Bais TNI Jakarta, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Reza Handoko (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Bais TNI hingga saat melakukan perbuatan yang

Hal 2 dari 12 hal Put Nomor 130-K/PM II-08/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Cba NRP 11070042750979.

b. Bahwa berdasarkan absensi dari Kesatuan Bais TNI, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak 2 Desember 2019 sampai dengan 7 Januari 2020.

c. Bahwa kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa Jl. Palem Putri I No. 8 Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat namun Terdakwa tidak diketemukan.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

e. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena mencari mobil yang hilang.

f. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 kesatuan Bais TNI telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/I/2020IDIK karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 7 Januari 2020.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 7 Januari 2020 atau selama lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan, dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mulyana  
Pangkat, NRP : Pelda, 3930430880372  
Jabatan : Ba Provoost Denma Bais TNI  
Kesatuan : Bais TNI  
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 14 Maret 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Swadaya 4 No. 18 RT 08/06 Kel. Rawa Bunga Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.

Hal 3 dari 12 hal Put Nomor 130-K/PM II-08/AD/VII/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat Terdakwa masuk dan berdinasi di kesatuan Bais TNI dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Daftar Absensi Personel Sipamops Denma Bais TNI sejak tanggal 2 Desember 2019.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena mempunyai permasalahan penipuan dan penggelapan serta penadahan.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan dengan cara corps rapot kepada Komandan satuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui pergi kemana saja Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa izin dari komandan satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak membawa barang inventaris satuan.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara menyerahkan diri menghadap Letkol Chk Alwi Nasution.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 secara berturut-turut selama kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
11. Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI, belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Prajurit.
12. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Disiplin dalam perkara werfing.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan/Wadan dan kasi Pam Ops karena Terdakwa sedang mencari mobil.
2. Bahwa pertengahan bulan Desember sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pernah datang menghadap Komandan sebanyak 4 (empat) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Hal 4 dari 12 hal Put Nomor 130-K/PM II-08/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-2

Nama lengkap : Suyono  
Pangkat, NRP : Sertu, 31010407760980  
Jabatan : Danru Tonwal Denma Bais TNI  
Kesatuan : Bais TNI  
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 7 September 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Pesona Palad Blok BB03 Rt 03 Rw 13  
Cikahunpal Kelapa Nunggal Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 pada saat Terdakwa masuk dan berdinan di kesatuan Bais TNI dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Daftar Absensi Personel Sipamops Denma Bais TNI sejak tanggal 2 Desember 2019.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena karena mempunyai permasalahan penipuan dan penggelapan serta penadahan.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan dengan cara corps rapot kepada Komandan satuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui pergi kemana saja Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa izin dari komandan satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak membawa barang inventaris satuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin pihak satuan telah melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa kunjungi tetapi Terdakwa tidak ketemuan.
9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara menyerahkan diri menghadap Letkol Chk Alwi Nasution.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 secara berturut-turut selama kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
12. Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI, belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Prajurit.

Hal 5 dari 12 hal Put Nomor 130-K/PM II-08/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan/Wadan dan kasi Pam Ops karena Terdakwa sedang mencari mobil.
2. Bahwa pertengahan bulan Desember sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pernah datang menghadap Komandan sebanyak 4 (empat) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI tahun 2007 melalui pendidikan Sepa PK-14 di Rindam III/SLW, setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti kecabangan Bekang di Pusdikbekang Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Bekangdam III/SLW, tahun 2012 di mutasi ke Srena Mabesad, tahun 2015 di mutasi ke Bais TNI sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Cba NRP 11070042750979.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Desember 2019.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat Lain yang berwenang karena Terdakwa mencari mobil yang hilang oleh Terdakwa yang dipinjam dari PNS BAIS TNI sebanyak 3 (tiga) unit.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat Lain yang berwenang pergi ke Sukabumi, Bandung, Semarang dan Salatiga selama 10 (sepuluh) hari untuk mencari mobil.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan dengan cara corps rapot kepada Komandan satuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan melalui WA.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak membawa barang inventaris satuan.
8. Bahwa pada pertengahan Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pernah menghadap Komandan sebanyak 4 (empat) kali, dan yang keempat kalinya Terdakwa diperintah menghadap Wadan, tetapi Terdakwa tidak absen dan tidak ikut apel pagi maupun apel siang.
9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 8 januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB dengan cara menyerahkan diri menghadap Letkol Chk Alwi Nasution.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 januari 2020 secara berturut-turut selama kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara

Hal 6 dari 12 hal Put Nomor 130-K/PM II-08/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

12. Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI, belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Prajurit.

13. Bahwa Terdakwa sekarang sedang di proses di Denpom Bogor dalam perkara penggelapan mobil.

14. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin dalam perkara Werfing berupa teguran.

15. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa Surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Anggota Sipamops Denma Bais TNI terhitung mulai tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 7 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar daftar Absensi Anggota Sipamops Denma Bais TNI terhitung mulai tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 7 Januari 2020 telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan sudah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti surat tersebut adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan tanpa izin Dario Komandan satuan, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI tahun 2007 melalui pendidikan Sepa PK-14 di Rindam III/SLW, setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti kecabangan Bekang di Pusdikbekang Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Bekangdam III/SLW, tahun 2012 di mutasi ke Srena Mabesad, tahun 2015 di mutasi ke Bais TNI sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Cba NRP 11070042750979.

2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI, belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Prajurit.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Desember 2019.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat Lain yang berwenang

Hal 7 dari 12 hal Put Nomor 130-K/PM II-08/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa mencari mobil yang hilang oleh Terdakwa yang dipinjam dari PNS BAIS TNI sebanyak 3 (tiga) unit.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat Lain yang berwenang pergi ke Sukabumi, Bandung, Semarang dan Salatiga selama 10 (sepuluh) hari untuk mencari mobil.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan dengan cara corps rapot kepada Komandan satuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

7. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak membawa barang inventaris satuan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin pihak satuan telah melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa kunjungi tetapi Terdakwa tidak ketemuan.

10. Bahwa benar pada tanggal 8 januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri menghadap Letkol Chk Alwi Nasution.

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 januari 2020 secara berturut-turut selama kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari, sesuai dengan daftar absensi dari Kesatuan Terdakwa.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

13. Bahwa benar Terdakwa sekarang sedang di proses di Denpom Bogor dalam perkara penggelapan mobil.

14. Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin dalam perkara Werfing berupa teguran.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana di kemukakan dalam tuntutananya, majelis hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan, demikian mengenai pidana yang di mohonkan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya ia mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Hal 8 dari 12 hal Put Nomor 130-K/PM II-08/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI tahun 2007 melalui pendidikan Sepa PK-14 di Rindam III/SLW, setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti kecabangan Bekang di Pusdikbekang Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Bekangdam III/SLW, tahun 2012 di mutasi ke Srena Mabasad, tahun 2015 di mutasi ke Bais TNI sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Cba NRP 11070042750979.
2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI, belum ada Keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Prajurit.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Prada dan sampai dengan sekarang Terdakwa di Kesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.

Hal 9 dari 12 hal Put Nomor 130-K/PM II-08/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Hal 10 dari 12 hal Put Nomor 130-K/PM II-08/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 2 Desember 2019.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat Lain yang berwenang karena Terdakwa mencari mobil yang hilang oleh Terdakwa yang dipinjam dari PNS BAIS TNI sebanyak 3 (tiga) unit.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat Lain yang berwenang pergi ke Sukabumi, Bandung, Semarang dan Salatiga selama 10 (sepuluh) hari untuk mencari mobil.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan dengan cara corps rapot kepada Komandan satuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
5. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak membawa barang inventaris satuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin pihak satuan telah melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa kunjungi tetapi Terdakwa tidak ketemuan.
8. Bahwa benar pada tanggal 8 januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri menghadap Letkol Chk Alwi Nasution.
9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 januari 2020 secara berturut-turut selama kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat

Hal 11 dari 12 hal Put Nomor 130-K/PM II-08/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :  
Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 7 Januari 2020 atau selama lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut. Sesuai dengan daftar absensi dari kesatuan.
2. Bahwa benar lamanya waktu 37 (tiga puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Hal 12 dari 12 hal Put Nomor 130-K/PM II-08/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan penggelapan mobil milik PNS dikantor Terdakwa yang hilang, dalam hal ini Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit TNI apalagi Terdakwa sebagai seorang Perwira harus menjadi contoh terhadap bawahannya, Karena dapat merusak sendi-sendi disiplin dilingkungan Prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan Terdakwa di kesatuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mencari mobil yang hilang ke daerah Sukabumi, Bandung, Semarang dan Salatigo.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu meringankan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya, dan dapat melemahkan sendi-sendi kedisiplinan yang selama ini telah terbentuk dengan baik.
- Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran dalam perkara werfing.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Majelis Hakim berpendapat, bahwa setelah menilai sifat hakikat serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, dilihat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan satuan tanpa izin, Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri, penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena mencari mobil

Hal 13 dari 12 hal Put Nomor 130-K/PM II-08/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang sehingga lupa akan resiko yang akan dihadapi, hal tersebut menunjukan bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI, Oleh karenanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Anggota Sipamops Denma Bais TNI terhitung mulai tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 7 Januari 2020.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Reza Handoko, Kapten Cba NRP 11070042750979 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Anggota Sipamops Denma Bais TNI terhitung mulai tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 7 Januari 2020

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch Rachmat Jaelani, S.H., Letkol Chk NRP 522360 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11980036240871 dan Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun Mayor Chk NRP 29200135010571, Panitera Pengganti Satiman, S.H., M.H., Lettu Chk NRP 21990054440778 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch Rachmat Jaelani, S.H.  
Letkol Chk NRP 522360.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kus Indrawati, S.H., M.H.  
Letkol Chk (K) NRP 11980036240871

Kuswara, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Panitera Pengganti

Satiman, S.H., M.H.  
Lettu Chk NRP 21990054440778